PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/34/PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/X/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK)" HARAPAN BERSAMA "
DESA TAHAI BARU KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU

Memperhatikan :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **9120210082057**, tanggal 25 Oktober 2019;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/64/DISDIK/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "Harapan Bersama";
3. Rekomendasi Camat Maliku Nomor : 421.1/014/X/Kesra.2019, tanggal 07 Oktober 2019;
4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maliku Nomor : 424/780/UPT.DISDIK/2019, tanggal 7 Oktober 2019;
5. Rekomendasi Kepala Desa Tahai Baru Nomor : 390/PEM.DS.TB/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak (TK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan nonformal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman Kanak - kanak (TK) "HARAPAN BERSAMA" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

DPMPTSP

Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "HARAPAN BERSAMA"

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga	:	TAMAN KANAK - KANAK
Nama Kelompok Bermain	:	TK. HARAPAN BERSAMA
Rumpun Pendidikan	:	JASA
Perizinan Tahap	:	C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	:	YAYASAN TK. HARAPAN BERSAMA
Nama Kepala Sekolah	:	ENDANG FITRIANI, S.Pd
Nama Pengelola	:	ENDANG FITRIANI, S.Pd
Alamat	:	Jl. Musi RT. 019 RW. 005 Desa Tahai Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "HARAPAN BERSAMA" diwajibkan :

a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

DPMPTSP

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak-kanak (TK) "HARAPAN BERSAMA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **28 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2021.**

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,

USIS I. SANGKAI, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Maliku di MALIKU;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maliku di MALIKU;
6. Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) "HARAPAN BERSAMA" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.